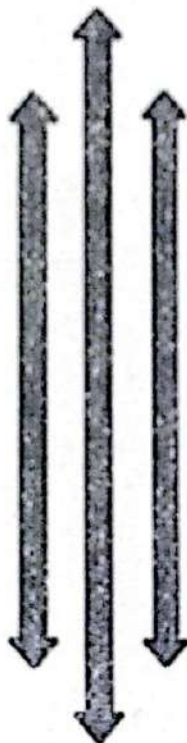




**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 20218-2026**



**DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

Jln. Curug Semawur Pikatan Tlogopayung Plantungan Kode Pos.51362
Website : tlogopayung.kendalkab.go.id Email : tlogopayung3324012003@gmail.com



**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 20218-2026**



**DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

Jln. Curug Semawur Pikatan Tlogopayung Plantungan Kode Pos.51362
Website : tlogopayung.kendalkab.go.id Email : tlogopayung3324012003@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 sd 2026 telah disetujui BPD dan disyahkan Kepala Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Dan disusun Oleh Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 sd 2028 :

NO	JABATAN / POSISI	NAMA	UNSUR
1.	Pembina	Andy Hermanto	Kepala Desa
2.	Ketua	Edi Cahyono	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Endah Priyono	Ketua LPMD
4.	Anggota	Lasmirah	Perangkat
5.	Anggota	Mardiyanto	Perangkat
6.	Anggota	Fajar susilo	Tomas Laki-laki
7.	Anggota	Imam Sutrisno	Karangtaruna
8.	Anggota	Nasrohim	Ketua RT
9.	Anggota	A.Luqmanfaiz	Tomas Laki-laki
10.	Anggota	Lasmirah	Tomas Perempuan
11.	Anggota	Dewi Aprilia	Tomas Perempuan

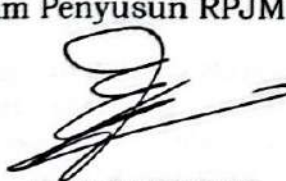
Tlogopayung, 21 Agustus 2024

Disetujui :
Ketua BPD Desa Tlogopayung



YUSRONI

Ketua
Tim Penyusun RPJM Desa



EDI CAHYONO

Disyahkan :
Kepala Desa Tlogopayung



ANDY HERMANTO, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dan Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

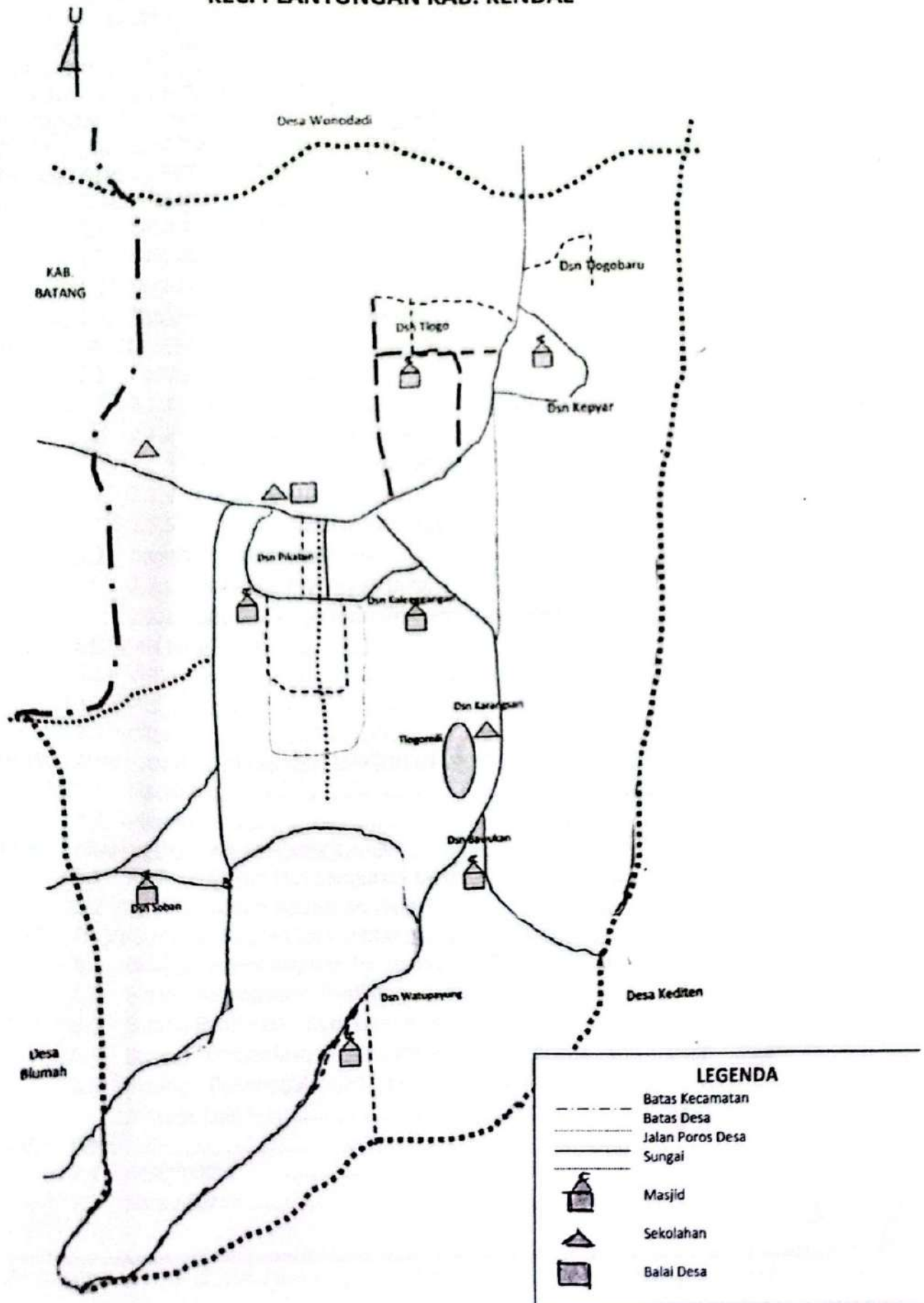
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Tlogopayung, 21 Agustus 2024
Kepala Desa

ANDY HERMANTO, S.Pd

PETA DESA TLOGOPAYUNG
KEC. PLANTUNGAN KAB. KENDAL



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
PETA DESA	
DAFTAR ISI	
PERDES PENETAPAN RPJM DESA 2018 - 2026	
KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN RPJM DESA 2018 - 2026	
BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA KADES DAN BPD TENTANG PERDES RPJM DESA 2018 - 2026	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II. PROFIL DESA.....	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa.....	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa.....	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	
BAB III. VISI DAN MISI	
3.1 Visi.....	
3.2 Misi	
3.3 Nilai-nilai	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.....	
BAB VII. PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	



KABUPATEN KENDAL

**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2026
DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. hasil klarifikasi Camat Plantungan Nomor 140/392/KEC.PLT terhadap Draft Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026 Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 30. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor 10 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 161);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun

- 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
 56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri E No 27);
 57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
 59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
 60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
 61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
 62. Peraturan Bupati Kendal No.25 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 25);
 63. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

64. Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 70);
65. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);
67. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
68. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
69. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
70. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);

72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
76. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
77. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95);
80. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Tlogopayung (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2017 Nomor 3)
81. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di

Desa Tlogopayung (Lembaran Desa Tlogopayung tahun 2019 Nomor 20;

82. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2019 Nomor 4).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa penetapan dan pengesahan Rancangan RPJM Desa Tahun 2019 – 2026 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang bertempat di Balai Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG
dan
KEPALA DESA TLOGOPAYUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2018 - 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogopayung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

(enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2018-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- LEMBAR PENGESAHAN
 - KATA PENGANTAR
 - PETA DESA
 - DAFTAR ISI
 - PERDES PENETAPAN RPJM DESA
 - KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN RPJM DESA
 - BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA KADES DAN BPD
 - DAFTAR LAMPIRAN
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
 - BAB II : PROFIL DESA
 - 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - BAB III : VISI DAN MISI
 - 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
 - 3.3. Nilai-nilai
 - BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Jadwal RKTL Alur Tahapan Penyusunan RPJM Desa
2. SK Tim Penyusun RPJM Desa
3. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
4. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
5. Daftar Rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
6. Laporan Pemetaan Aset
7. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
8. Gambar Peta Sosial Desa
9. Kalender Musim
10. Gambar Bagan Kelembagaan / Diagram Venn
11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
12. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
13. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
14. Daftar Inventarisir Potensi
15. Daftar Inventarisir Masalah
16. Penentuan Tindakan Masalah
17. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
18. Penentuan Peringkat Tindakan
19. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
20. Rekap Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
21. Daftar Gagasan / Usulan Kegiatan Musyawarah Rembug Stunting
22. Daftar Gagasan / Usulan Kegiatan Musrena Keren
23. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan SDGs Desa
24. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
25. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
26. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa awal Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2018-2026 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
27. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2018-2026, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
28. Berita Acara Musyawarah Dusun / Kelompok Penggalan Gagasan dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2018-2026, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
29. Berita Acara Musyawarah Rembug Stunting dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2018-2026,

- Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
30. Berita Acara Musyawarah Musrena Keren dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2018-2026, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
 31. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbang Desa) Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa Tahun 2018-2026, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
 32. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
 33. Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa tentang Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogopayung.

Ditetapkan : Desa Tlogopayung

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG



(ANDY HERMANTO)

Diundangkan di Desa Tlogopayung

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA TLOGOPAYUNG



EDI CAHYONO

LEMBARAN DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA TLOGOPAYUNG

KECAMATAN PLANTUNGAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG

NOMOR : 188/4 /BPD/2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TLOGOPAYUNG

TAHUN 2019-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah tahun 2017 Nomor 51);Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahana kedua Peraturan Bupati Trengggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah tahun 2021 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2019 Nomor 02);
21. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogopayung Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menyetujui Rancangan Perubahan Perdes RPJM-Desa 2019-2026
- Kedua : Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/disahkan.

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Perdes RPJM-Desa 2019⁸-2026

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tlogopayung Tahun 2019⁸-2026 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa Tlogopayung setelah melalui perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil musyawarah desa

KEDUA : Persetujuan sebagaimana diktum ke dua selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tlogopayung
Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA BPD DESA TLOGOPAYUNG



BERITA ACARA
NOMOR : 5/BA.BPD/VIII /2024
KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG
TENTANG :
RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018 – 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDY HERMANTO, S.P : Kepala Desa Tlogopayung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. YUSRONI : Ketua BPD Desa Tlogopayung
3. SARTONO : Wakil Ketua BPD Desa Tlogopayung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Rancangan Peraturan Desa Tlogopayung No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018 – 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogopayung Tahun 2018 – 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2019 – 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2018 - 2026 kepada Camat Plantungan untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Tlogopayung, 21 Agustus 2024

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

ANDY HERMANTO, S.Pd

KEP. DESA TLOGOPAYUNG

KETUA BPD TLOGOPAYUNG

YUSRONI

WAKIL KETUA BPD TLOGOPAYUNG

SARTONO

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2018-2026

Dalam rangka merumuskan dan menyusun Perubahan RPJMDes tahun 2019-2026 di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah maka pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Balai Pertemuan Desa Tlogopayung.

Telah di selenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018-2026 (Penyusunan Perubahan RPJMDes) yang dihadiri oleh Anggota Masyarakat, BPD dan Anggota, Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, serta wakil-wakil dari Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (terlampir).

Topik yang dibahas dalam forum ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

A. Materi/Topik

1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2018-2026 menentukan ketua Tim Penyusun dan sekretaris ditunjuk oleh ketua tim terpilih
2. Pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa
3. Prioritas program dan atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARA SUMBER.

1. Pimpinan Rapat : YUSRONI dari BPD
2. Sekretaris : HERLINA RAHMI dari BPD
3. Nara Sumber :
 - a. ANDY HERMANTO dari Kepala Desa
 - b. TEGUH dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2018-2026 berjumlah 11 orang yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

2. Hasil pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa dan arah pembangunan Desa ke depan.
3. Program prioritas kegiatan mengacu pada keselarasan SDGs Desa

Tlogopayung, 21 Agustus 2024

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG



ANDY HERMANTO, S.Pd

KETUA BPD DESA TLOGOPAYUNG



YUSYONI

WAKIL MASYARAKAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Indah Priyono".

INDAH PRIYONO

NOTULENSI

Kegiatan : 1. Pembentukan TIM Penyusun Perubahan RPJMDes
2. Pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa dan arah pembangunan Desa ke depan
Hari & tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyetujui kesepakatan berikut :

1. Tim penyusun/perumus Perubahan RPJM Des

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Pembina	Andy Hermanto	Kepala Desa
2	Ketua	Edi Cahyono	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Indah Priyono	Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	Anggota	Lasmirah	Pemerintah Desa
5	Anggota	Mardiyanto	Pemerintah Desa
6	Anggota	Fajar Susilo	Tokoh Masyarakat
7	Anggota	Siti Maemunah	Pemerintah Desa
8	Anggota	Nasrokhim	Lembaga Kemasyarakatan Desa
9.	Anggota	Imam Sutrisno	Lembaga Kemasyarakatan Desa
10.	Anggota	Daryono	Tokoh Masyarakat
11.	Anggota	Ahmad Luqmanfaiz	Tokoh Masyarakat
12.	Anggota	Dewi Aprilia	Tokoh Perempuan

2. Hasil Pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa

Bahwa Program Kegiatan RPJMDes 2018-2026 fokus pada :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan;
- Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

KETUA BPD DESA TLOGOPAYUNG

ANDY HERMANTO, S.Pd

YUSRONI

WAKIL MASYARAKAT



INDAH PRIYONO

**TO KEGIATAN MUSRENBANGDES PERUBAHAN RPJM DESA, RKP DESA TAHUN 2025 DAN
DU-RKP DESA TAHUN 2026**

